



## **hak asasi manusia dan hiv**

---

**Edisi: Nomor 07, Februari 2011**

---

### **Kabar Komunitas**

Mengupas kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di empat komunitas yang tengah diberdayakan yakni di komunitas Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pemakai narkoba, pekerja seks, dan wanita-pria.

- Elegi Melati: Ketika Hukum Gagal Berpihak Kepada Mereka Yang Terperdaya
- Penyuluhan di Komunitas Manggarai
- Penyuluhan di Komunitas ODHA/Penasun: Sebuah Catatan Singkat Awal Tahun

### **Mari Bicara Hukum dan HAM**

Pada tanggal 16-17 Februari 2011 yang lalu, telah dilangsungkan dialog regional Global Commission on HIV and The Law untuk wilayah Asia-Pasifik di Bangkok, Thailand. Dalam diaolog regional ini hadir hampir dua ratus perwakilan masyarakat sipil, pemerintah, badan PBB, serta organisasi internasional yang menaruh perhatian pada permasalahan hukum, hak asasi manusia, dan HIV/AIDS. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi dari persoalan hukum dan hak asasi manusia yang dihadapi oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA), populasi kunci, serta kelompok rentan lainnya di wilayah Asia-Pasifik. Ricky Gunawan, Direktur Program LBH Masyarakat, yang turut hadir dalam diskusi ini menceritakan proses diskusi tersebut untuk HdH.

### **Suara Komunitas**

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat bertanya kepada paralegal LBH Masyarakat mengenai pendapat mereka atas kekerasan yang belakangan ini kerap dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia. Ingin tahu apa pandangan mereka? Silahkan dibaca dalam rubrik ini.

## Daftar Isi

Dari Meja Redaksi	1
Kabar Komunitas	2
Elegi Melati: Ketika Hukum Gagal Berpihak Kepada Mereka Yang Terperdaya	2
Penyuluhan di Komunitas Manggarai	4
Penyuluhan di Komunitas ODHA/Penasun: Sebuah Catatan Singkat Awal Tahun	5
Mari Bicara Hukum dan HAM	7
Suara Komunitas	10

Yang terhormat pembaca budiman,

Kembali berjumpa di edisi HdH kali ini. Seperti biasa, edisi ini akan mengetengahkan kabar komunitas yang berisi reportase kegiatan penyuluhan di komunitas Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Populasi Kunci. Bulan ini begitu banyak kesibukan yang dihadapi bukan hanya oleh para staf LBH Masyarakat, tetapi juga paralegal di komunitas. Ada serangkaian kegiatan yang mereka jalani. Salah satu dari rangkaian kegiatan yang dijalani oleh 2 (dua) orang dari paralegal komunitas ODHA adalah melakukan penyuluhan rutin di beberapa Pusat Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di Jakarta. Persiapan yang mereka harus lakukan bukan hanya sekedar materi, tetapi juga mental karena ini adalah kali pertamanya mereka menjadi penyuluh dalam kegiatan serupa. Menantanginya kegiatan mereka dapat teman-teman simak di rubrik Kabar Komunitas di edisi HdH kali ini.

Selain melakukan penyuluhan rutin, kali ini rubrik Kabar Komunitas juga menghadirkan kabar dari seorang gadis muda asal Kyrgystan yang terlibat dalam kasus narkoba di Bandung. Simak lebih lengkap dalam Kabar Komunitas.

Dalam edisi kali ini, HdH juga menyediakan liputan singkat dari diskusi regional Global Commission on HIV and The Law untuk wilayah Asia Pasifik. Ricky Gunawan, Direktur Program LBH Masyarakat, sebagai salah satu wakil dari elemen masyarakat sipil Indonesia memaparkannya khususnya dalam edisi HdH kali ini. Lebih lengkap mengenai liputan singkat kegiatan ini dapat dibaca pada kolom Mari Bicara Hukum dan HAM. Terakhir, tidak lupa juga akan ada pendapat dari beberapa paralegal LBH Masyarakat yang menanggapi maraknya kekerasan yang dialami oleh kaum minoritas di Indonesia dalam rubrik Suara Komunitas.

Akhir kata, selamat membaca. Semoga informasi yang kami sajikan dalam HdH edisi kali ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Kritik dan saran dapat ditujukan kepada redaksi yang informasinya termuat di bawah ini.

Terima kasih, dan salam hangat

## Dari Meja Redaksi

**Dewan Redaksi:** Ricky Gunawan, Dhoho A. Sastro, Andri G. Wibisana, Ajeng Larasati, Alex Argo Hernowo, Answer C. Styannes, Pebri Rosmalina, Antonius Badar, Feri Sahputra, Grandy Nadeak, Vina Fardhoha, dan Magdalena Blegur  
**Kuangan dan Sirkulasi:** Fajriah Hidayati dan Zaki Wildan

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat  
 Tebet Timur Dalam III B No. 10, Jakarta 12820  
 Telp. 021 830 54 50  
 Faks. 021 829 80 67  
 Email. [contact@lbhmasyarakat.org](mailto:contact@lbhmasyarakat.org)  
 Website. <http://www.lbhmasyarakat.org>

HdH diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) dengan dukungan oleh International Development Law Organization (IDLO) dan OPEF Funds for International Development (OFID).



# Kabar Komunitas

## Elegi Melati: Ketika Hukum Gagal Berpihak Pada Mereka yang Terperdaya

Oleh: Ajeng Larasati

Pagi itu tidak seperti pagi-pagi biasanya di hari Rabu beberapa minggu belakangan. Badan saya seperti remuk redam. Rasanya untuk bangun di pukul 4.30 dini hari adalah hal yang paling menyebalkan yang harus saya lakukan. Hari itu, Rabu, 23 Februari 2011, saya dan Magdalena Blegur, yang juga bekerja sebagai staf LBH Masyarakat, harus sudah mulai mengumpulkan nyawa untuk segera beraktivitas, menuju Bandung. Tepatnya Pengadilan Negeri Bandung. Di sana, seorang teman yang bekerja sebagai penerjemah sudah menunggu kami.

Kedatangan kami bertiga ke Bandung bukan dalam rangka untuk berlibur. Seorang perempuan lugu berusia 21 tahun bernama Melati (bukan nama sebenarnya) menunggu kami selaku kuasa hukumnya untuk mendampingi menghadapi persidangan kasus narkoba yang menyimpannya. Dia didakwa menjadi perantara dalam sebuah kasus jual beli narkoba yang diduga berkaitan dengan jaringan internasional. Tidak main-main, 1 (satu) kilogram heroin yang ditaksir bernilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi barang bukti yang ditemukan oleh petugas bea cukai Bandara Husein Sastranegara Bandung di dalam kopernya. Pada saat petugas bea cukai membuka kopernya dan menemukan bungkus heroin tersebut, Melati tertegun. Dia diam tanpa ekspresi. Bukan karena dia berpura-pura, tapi dia memang sesungguhnya tidak tahu apa itu, dan mengapa barang tersebut bisa membuatnya harus menghadap pihak bea cukai dan polisi.

Melati bukan warga negara Indonesia. Dia dilahirkan dan dibesarkan di sebuah negara miskin, Kyrgyztan, yang juga merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet. Saking miskinnya, Kyrgyztan diyakini sebagai negara nomor 2 (dua) termiskin di kawasan Asia Tengah. Kyrgyztan sesungguhnya memiliki kekayaan minyak dan gas bumi, namun kehidupan perekonomiannya justru banyak mengimpor kebutuhan energinya. Pergolakan yang terus menerus dan kemiskinan yang meluas serta perbedaan etnis antara penduduk di wilayah utara dan selatannya terkadang berujung pada kerusuhan.

Sebelum malang menghampirinya, Melati adalah seorang mahasiswi jurusan bahasa Mandarin di salah satu universitas di Kyrgyztan. Beberapa bulan terakhir, dia tinggal di sebuah asrama bersama rekan-rekan mahasiswi lainnya. Di situlah dia berkenalan dengan seorang laki-laki asal Afrika bernama Ben. Ben bekerja sebagai seorang wirausaha tas dan produk-produk sejenisnya. Salah seorang pekerja Ben bernama Violetta, yang juga pacarnya.

Suatu hari, Melati ditawarkan untuk membantu Ben membawa sampel beberapa tas yang akan dijualnya ke China, atau juga negara lain. Ada imbalan sebesar USD 1000 baginya. Baginya, hal ini merupakan kesempatan emas untuk menjelajahi negara lain. Apalagi negara itu adalah China, negara yang bahasanya ia telah pelajari lama begitu pula dengan kesusastaannya. Tapi Melati tidak langsung menerima. "Yang saya takutkan adalah prostitusi. Violetta kemudian menertawakan saya dan bilang kepada saya untuk tidak usah khawatir. Dia juga menjalani pekerjaan seperti itu, dan buktinya dia tidak kenapa-kenapa sampai sekarang," ujar Melati mengenang kembali momen-momen awal dirinya ditawarkan pekerjaan itu. Diyakinkan oleh Violetta, Melati pun setuju untuk membantu Ben membawa sampel tas jualannya ke China. Ketika itu, Violetta juga turut membantu proses pembuatan paspor, permohonan visa dan sebagainya.

Ternyata rencana berubah. Melati harus membawa sampel tas itu ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia, Melati diberikan tiket pesawat ke Indonesia untuk membawa sampel koper merek Mont Blanc ke Bandung. Melati sama sekali tidak menaruh curiga untuk menjalankan perubahan rencana tersebut. Dia percaya saja bahwa Ben tentu lebih paham soal berbisnis seperti itu, hingga pertimbangannya untuk mengubah destinasi ke Indonesia. Kelanjutan ceritanya tentu bisa ditebak. Melati tertangkap di bandara dan melakukan proses pengembangan kasus sampai ke Jakarta. Sampai beberapa minggu kemudian Melati ditiptikan ke Lembaga Pemasarakatan Suka Miskin untuk menunggu masa sidang. Sekarang, Melati terancam hukuman mati atas perbuatan Ben yang mengelabui dirinya. Setiap kali persidangan, raut wajahnya menunjukkan kegelisahan yang mendalam dan kebingungan luar biasa. Tidaklah mengherankan. Berangkat dari sebuah negara yang hampir bisa dikatakan negara gagal (*failed state*) dengan niat baik untuk memperbaiki hidupnya, ternyata harus berujung pahit. "Saya lelah. Saya hanya ingin terbangun keesokan hari di tempat tidur bersama mama," katanya dalam sebuah surat pembelaan pribadi yang ditujukan ke Majelis Hakim yang menangani perkaranya.

Fenomena seperti di atas bukan hanya satu atau dua kali terjadi, tapi ratusan bahkan ribuan kali telah terjadi, di seluruh dunia, terutama di Indonesia, yang tampaknya kian menjadi negara tujuan peredaran gelap narkoba. Fenomena menggunakan perempuan dari negara miskin seperti ini sudah sering diangkat oleh berbagai media yang memiliki perhatian terhadap isu ini, seperti Kompas<sup>1</sup>.

Dalam artikel Kompas tersebut dituliskan bahwa menggunakan pria sebagai alat perantara sudah terlalu mudah terdeteksi, oleh karena itulah banyak anggota jaringan narkoba internasional yang menggunakan perempuan muda untuk menjadi perantara. Sayangnya, sebagian besar dari perempuan muda tersebut menjadi perantara tanpa pernah mereka sadari. Sering kali jual beli narkoba itu dilakukan secara terselubung. Sehingga keberadaan para perempuan yang menjadi kurir atau perantara tidak lebih dari dijebak oleh para pengedar. Faktor keadaan ekonomi yang lemah juga semakin memudahkan jaringan narkoba internasional untuk memperlalat mereka dengan iming-iming imbalan materi.

Cara mengiming-imingi seseorang dengan memberikan imbalan juga banyak terjadi di dalam negeri sendiri. Memang saat keadaan begitu sulit, mungkin wajar bagi manusia untuk mencoba mencari jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu jalannya adalah dengan menjadi perantara atau bahkan sekedar menghubungkan penjual dan pembeli narkoba, baik skala besar maupun kecil. Walaupun demikian, praktik-praktik rekayasa dan pengebakan kasus juga masih marak terjadi. Sayangnya, di hadapan hukum narkoba Indonesia, tidak ada perbedaan antara orang yang dengan secara sadar mengambil bagian dalam peredaran gelap narkoba dengan mereka yang tanpa kesadaran dan peran aktif menjadi bagian dari peredaran narkoba.

***Saat ini, sekali lagi, hukum yang ada di Indonesia gagal menjerat orang yang sesungguhnya bersalah, dan membayar kegagalannya dengan menghukum seseorang lebih dari apa yang harusnya ia pertanggungjawabkan.***

Menjadi perantara atau penghubung dalam sebuah transaksi narkoba diancam dengan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Predikat yang termasuk dalam pasal tersebut diantaranya adalah menjual, membeli, menawarkan untuk dijual, dan menjadi perantara. Tidak tanggung-tanggung, hukuman yang diancamkan adalah minimal 5 (lima) tahun penjara sampai hukuman mati. Ketiadaan frase “dengan sengaja” di dalam redaksional pasal, secara tidak langsung seperti membuka jalan bagi terjadinya rekayasa kasus demi memenuhi target operasi serta membawa semakin banyak orang masuk

ke dalam penjara dan dihukum lebih berat dari apa yang seharusnya.

Dalam hukum pidana, proses persidangan pidana diselenggarakan untuk mewujudkan kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, keadilan yang didapat dari putusan pengadilan bukan hanya dengan membuktikan kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil. Yang dimaksud dengan kebenaran formil adalah kebenaran yang semata-mata sesuai dengan aturan hukum, sedangkan kebenaran materil adalah kebenaran yang sejatinya memang terjadi, atau substansi atas terjadinya suatu tindak pidana. Pencarian kebenaran materil dalam persidangan pidanalah yang membedakannya dengan persidangan perdata, dimana hanya kebenaran formil yang perlu diungkap. Selain itu, keberadaan kebenaran materil juga berkontribusi dalam membantu hakim menjatuhkan putusan.

Logika hukumnya adalah semakin kecil tingkat kesalahan seorang tersangka, maka hukumannya pun harus lebih ringan. Ketiadaan frase “dengan sengaja” tentu menafikan pentingnya mencari kebenaran materil dari sebuah kasus pidana. Kalaupun hakim dengan penuh kesadaran tetap mau menggali kebenaran materil, seringnya apapun kesalahan seseorang, maka dia bisa dihukum dengan hukuman minimal, yang dalam hal kasus-kasus seperti Melati adalah 5 (tahun) penjara. Karena, tanpa adanya frase tersebut, seorang terdakwa hampir pasti akan memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam pasal-pasal tindak pidana narkoba.

Saat ini, sekali lagi, seorang gadis remaja, yang penuh dengan gairah hidup dan semangat untuk mengejar cita, harus mendekam setidaknya 5 (tahun) di dalam penjara akibat diperdaya oleh jaringan narkoba internasional. Saat ini, sekali lagi, hukum yang ada di Indonesia gagal menjerat orang yang sesungguhnya bersalah, dan membayar kegagalannya dengan menghukum seseorang lebih dari apa yang harusnya ia pertanggungjawabkan.

*Ajeng Larasati adalah Asisten Manajer Bantuan Hukum dan HAM LBH Masyarakat.*

--

<sup>1</sup><http://female.kompas.com/read/2010/02/25/07382730/wah.makin.banyak.wanita.dipakai.selundupkan.narkoba>

## Penyuluhan di Komunitas Manggarai

Oleh: Yogi Herlambang

Selasa, 8 Februari 2011, sekitar pukul 2 siang, saya dan, Alex Argo Hernowo (salah seorang Asisten Manajer Bantuan Hukum dan HAM LBH Masyarakat), bersama seorang teman lainnya yang bertugas meliput dokumentasi hari itu, Martin, berangkat menuju Pasar Bukit Duri. Keberangkatan kami kali ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pengetahuan persidangan pidana di daerah tersebut. Tempatnya agak terpencil memang, sampai-sampai kami bertiga harus dijemput Erdi (salah satu paralegal LBH Masyarakat) untuk pergi bersama ke sana. “Persis depan pasar belok kiri, kemudian maju sekitar 100 meter di situlah tempatnya,” ujar Erdi memberikan arahan sebelum berangkat. Kali ini komunitas Manggarai-lah yang menjadi tempat penyuluhan. Ini pertama kalinya penyuluhan di sana dilakukan dan mungkin selanjutnya akan dijadwalkan sebulan sekali.

Sesampainya di sana sudah ada Vivi, yang tidak lain juga adalah salah satu paralegal LBH Masyarakat, bersama beberapa teman komunitas Manggarai yang sudah bersiap untuk berpartisipasi pada penyuluhan kali ini. Ada sekitar 10-15 orang yang berada di rumah—tempat penyuluhan—yang di bagian depannya terdapat warung makan dan warung rokok. Tidak lama berselang, kami bertiga bersama Erdi dipersilahkan masuk untuk memulai acara penyuluhan tersebut. Sebelum penyuluhan di Manggarai, Erdi dan Vivi memang sudah berdiskusi dengan Alex dan beberapa relawan yang ada di LBH Masyarakat untuk mengenalkan hukum secara umum kepada khalayak ramai sebagai bentuk nyata kontribusi mereka kepada komunitasnya, sebagai paralegal. Berangkat dari diskusi singkat (dan persiapan) itulah kemudian Erdi dan Vivi memberanikan diri untuk memberikan penyuluhan di sana.

Acara penyuluhan itupun dimulai sekitar pukul setengah 3. Pada kesempatan itu Erdi dan Vivi menjelaskan tata cara proses persidangan pidana. Brosur proses persidangan pidana dari LBH Masyarakat pun dibagikan kepada para peserta sebagai pedoman penyuluhan. Kemudian Erdi pun memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu dari peristiwa hukum yang dapat menyebabkan terjadinya proses pidana. Disambung dengan Vivi yang menjelaskan bagaimana pembacaan dakwaan oleh jaksa, dan terjadinya putusan sela di persidangan pidana apabila eksepsi terdakwa dikabulkan. Selanjutnya masuk ke materi pembuktian,—hal-hal apa saja yang bisa dijadikan alat bukti—di sinilah saatnya didengarkan keterangan para saksi, baik yang dihadirkan oleh penuntut maupun si terdakwa. Lalu berlanjut pada penjelasan pembacaan tuntutan oleh jaksa. Setelah itu Erdi melanjutkan kembali dengan menjelaskan proses pledoi/pembelaan. “Di tahap pembelaan inilah para terdakwa dapat menjelaskan pembelaannya dan mengekspresikan hal-hal yang kiranya dapat memperingan hukuman atau membebaskan mereka,” jelas Erdi. Kemudian sampailah pada akhirnya pembacaan putusan oleh hakim, hingga upaya hukum apa yang dapat dilakukan setelah keluarnya putusan pidana apabila terdakwa kurang puas dengan putusan tersebut. Semua itu adalah bahan materi yang disampaikan pada penyuluhan proses persidangan pidana. Di sela-sela penyuluhan berlangsung terlihat rawut wajah kebingungan di antara para peserta penyuluhan hari itu. “Maklum saja memang jika teman-teman di sini bingung, memang materinya cukup padat sedangkan waktu penyuluhan ini terbatas,” kata Alex, yang mencoba mencairkan suasana sembari menyemangati peserta agar tetap mau berkonsentrasi belajar mengenai materi yang kami suguhkan.

*Di sela-sela penyuluhan berlangsung terlihat rawut wajah kebingungan di antara para peserta penyuluhan hari itu. “Maklum saja memang jika teman-teman di sini bingung, memang materinya cukup padat sedangkan waktu penyuluhan ini terbatas,” kata Alex, yang mencoba mencairkan suasana sembari menyemangati peserta agar tetap mau berkonsentrasi belajar mengenai materi yang kami suguhkan.*

Es sirup dan gorengan menjadi teman santap di kala penyuluhan. Terkadang juga ada beberapa orang yang membakar rokoknya agar menghilangkan rasa kantuk di siang itu. Martin yang sedari awal sudah mempersiapkan kamera *beta cam*-nya terlihat sibuk mencari *stock shoot* untuk film dokumenter ini. Proses pengumpulan gambar ini sendiri atau yang biasa disebut *stock shoot* akan berlangsung setahun ke depan di beberapa tempat penyuluhan yang berbeda dengan peserta yang berbeda pula. *Stock shoot* itu nantinya akan diolah kembali dan dipersatukan dalam bentuk sebuah film dokumenter secara utuh. Film dokumenter ini dimaksudkan nantinya selain sebagai dokumentasi penyuluhan setahun berjalan, juga dimaksudkan untuk dapat di-*relay* dalam acara-acara yang lainnya. Sebelumnya saya pun sudah mendokumentasikan proses *briefing* yang dilakukan oleh Alex dan beberapa teman relawan dengan Erdi dan Vivi di kantor LBH Masyarakat untuk dijadikan *stock shoot* film tersebut. Tidak hanya di Manggarai tentunya penyuluhan ini dilakukan, nantinya juga akan dilakukan di beberapa komunitas lainnya seperti komunitas Ragunan, Tebet dan lainnya. Harapannya, setahun ke depan akan semakin banyak anggota komunitas yang dapat memahami proses persidangan pidana walau hanya dalam tahap permulaan saja. Jadi film dokumenter ini diharapkan dapat menjelaskan secara menyeluruh proses penyuluhan, mulai dari persiapan hingga penyuluhan berlangsung di berbagai tempat di Jakarta.

Kembali pada penyuluhan, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab muncul pertanyaan dari salah satu peserta, Sukma. "Mas, bagaimana kalau kita tidak didampingi di persidangan pidana, apakah harus pakai pengacara?" tanyanya. Erdi mencoba menjawab dengan bekal jawaban yang persis ia dapatkan ketika mengajukan pertanyaan yang sama sebelumnya kepada Alex sewaktu *briefing*. Lantas, ia menjelaskan kalau tidak mampu membayar pengacara atau tidak dapat bantuan dari pengacara kita bisa membela dengan diri sendiri lewat proses pembelaan/pledoi di persidangan nanti. Pledoi dapat berupa lisan maupun tulisan apabila kita tidak berani menyatakannya di muka pengadilan.

Setelah sekitar 45 menit Erdi dan Vivi akhirnya selesai melakukan penyuluhan, namun rawut wajah kebingungan pun masih menghinggap wajah para peserta. Alex kemudian meminta saya untuk mengulang materi tersebut dengan maksud melakukan pendalaman di beberapa *point* yang kurang dipahami oleh para peserta. Sembari memperhatikan brosur yang ada, saya pun mulai memberikan pendalaman itu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kedua agar lebih memperjelas materi. Namun, memang sepertinya materi ini butuh waktu lebih lama untuk dapat dicerna. Sehingga diperlukan tambahan penjelasan dengan beberapa contoh kasus agar dapat lebih mempermudah pendalaman materi. Kemudian Alex, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyuluhan tersebut, menambahkan beberapa penjelasan. Ia mengambil beberapa contoh sebagai pemandu untuk mendalami materi. Setelah melihat bahwa peserta cukup paham dengan materi hari itu dan terlihat pula ekspresi kelelahan di wajah para peserta, maka kami pun mencukupkan dulu penyuluhan tersebut.

"Sebenarnya bekal penyuluhan dan brosur ini teman-teman sudah dapat berbagi ilmu tentang proses persidangan pidana dengan orang lain. Tapi ya kalau lupa boleh-lah sedikit improvisasi," ujar Alex sambil tertawa. Target penyuluhan kali ini memang baru sebatas pengenalan dan pemberian informasi dasar bagi peserta penyuluhan saja. Tetapi, kalau memang peserta bisa berbagi dengan lingkungan di sekitar, tentu hal itu merupakan nilai plus tersendiri bagi mereka.

Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 5 sore. Raut wajah lelah pun menggantikan raut wajah kebingungan yang sempat menghinggap diantara para peserta. Namun, di sisi lain rasa puas pun tersirat pula di wajah mereka. Saatnya bagi kami untuk berpamitan pulang. Saya pun melangkah keluar rumah dengan sembari memberikan beberapa brosur sisa di tangan, kepada warga sekitar tempat kami melakukan penyuluhan hukum.

*Yogi Herlambang adalah relawan bantuan hukum LBH Masyarakat yang turut aktif melakukan pemberdayaan hukum di komunitas orang dengan HIV/AIDS (ODHA).*

--

## **Penyuluhan Hukum di Komunitas ODHA/Penasun: Sebuah Catatan Singkat Awal Tahun**

Oleh: Alex Argo Hernowo

Awal tahun merupakan langkah yang baik untuk memulai sebuah program. LBH Masyarakat mencoba konsisten untuk terus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terpinggirkan, termasuk juga orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Langkah tersebut dimulai dengan pertemuan kecil yang melibatkan paralegal komunitas yaitu Vivi, Yuli, Ika, Putri, Tri dan Erdi. Bersama mereka kami mendiskusikan kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk tetap terus terlibat dalam memberikan bantuan hukum kepada teman-teman ODHA yang mengalami pelanggaran hak asasi. Rapat yang diadakan awal Januari 2011 kemudian melahirkan sebuah ide besar untuk melakukan penyuluhan hukum secara berkala bagi komunitas-komunitas ODHA. Penyuluhan yang akan dijalankan nanti akan terasa sangat berbeda seperti biasanya karena penyuluhan ini akan mulai banyak diinisiasi oleh teman-teman paralegal. Fungsi paralegal ini sangat sentral karena mereka yang akan lebih aktif, dimulai dengan mencari komunitas dan bertemu dengan para anggota komunitas. Setelah itu, mulai menyusun jadwal penyuluhan di komunitas tersebut. Mereka juga yang akan mencari sumber daya-sumber daya potensial dalam komunitas yang nantinya akan menjadi paralegal yang baru seperti mereka. Sehingga pada akhirnya, akan semakin banyak anggota komunitas yang menjadi paralegal, akan semakin luas pula akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu, Vivi dan Erdi memulai kegiatannya dengan melakukan penyuluhan di PTRM Tebet. Di penyuluhan yang dihadiri oleh sekitar 15 anggota PTRM itu terlihat sekali Vivi dan Erdi sangat percaya diri memberikan penyuluhan. Materi yang diberikan ketika itu adalah prosedur acara pidana. Vivi dan Erdi secara silih berganti memberikan materi tersebut, diakhiri dengan sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini, pengetahuan mereka soal hukum secara praktis memang belum dalam. Hal ini wajar karena mereka bukan orang dengan latar belakang hukum. Mereka pun tidak sehari-hari berhadapan dengan persoalan hukum. Namun, keinginan belajar yang tinggi, membuat mereka

tidak merasa minder atau canggung untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui. Ketika ada pertanyaan yang sekiranya tidak dapat mereka jawab, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh staf LBH Masyarakat yang hadir dalam penyuluhan. Saat itu, saya hadir dan turut membantu memberikan jawaban atas pertanyaan yang mereka tidak ketahui.

**Penyuluhan hari itu menjadi sangat berkesan bagi yang hadir, sampai akhirnya kami menyepakati adanya sebuah seri pendidikan hukum dalam komunitas itu yang diadakan setiap sebulan sekali. Vivi dan Erdi akan menjadi penyuluh aktif di komunitas itu**

Pertanyaan-pertanyaan seputar kasus narkoba menjadi yang paling sering muncul di dalam penyuluhan tersebut. Hal ini wajar saja mengingat mereka seluruhnya adalah pasien terapi methadon. Rudi (bukan nama sebenarnya) menanyakan kasus yang dialami temannya yang ditangkap oleh polisi berdasarkan keterangan tersangka lain yang terlebih dulu tertangkap oleh polisi. “Saya mau tanya ya pak, saya bingung *emang* bisa ya, seseorang ditangkap oleh polisi untuk sebuah kasus narkoba tapi sebetulnya *bb-nya* (barang bukti) *gak* ada. Nah, temen saya mengalami itu tuh...itu *gimana tuh* pak?” tanya Rudi dengan penuh antusias. Hal serupa juga ditanyakan oleh Murni (bukan nama sebenarnya). “Pak, suami saya juga *ketangkep* pak. Tapi tidak ada barang

buktinya. Jadi suami saya ditangkapnya di rumah tapi pas waktu *make* (kosumsi putaw). Dia *make-nya* di rumah temennya. *Kalo* polisi mau *nankep* kan aturannya aja pas lagi *make* yang pas ada barang buktinya?” tanyanya. Beberapa pertanyaan lainnya yang diajukan dalam penyuluhan tersebut membuat kami semakin yakin pada sebuah kondisi di mana banyak masyarakat yang masih kurang paham bahkan tidak tahu sama sekali mengenai bagaimana sebuah proses hukum berjalan. Hal ini tentu merugikan masyarakat ketika mereka sedang berhadapan dengan hukum. Kondisi inilah yang dilihat oleh LBH Masyarakat, untuk membantu menyediakan pengetahuan hukum tentang bagaimana sebuah proses hukum itu berjalan. Apa yang dilakukan oleh Vivi dan Erdi adalah langkah awal untuk mencapai sebuah target yang lebih besar lagi yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Tentu hal ini, disadari atau tidak, membutuhkan waktu yang tidak pendek. Semua butuh proses. Semua butuh waktu. Apa yang mereka lakukan tentu bagian kecil dari proses panjang tersebut. Diharapkan, ke depannya, semakin banyak lagi anggota komunitas yang mau berpartisipasi berkontribusi untuk memperbaiki keadaan di masyarakat.

Penyuluhan hari itu menjadi sangat berkesan bagi yang hadir, sampai akhirnya kami menyepakati adanya sebuah seri pendidikan hukum dalam komunitas itu yang diadakan setiap sebulan sekali. Vivi dan Erdi akan menjadi penyuluh aktif di komunitas itu. Materi-materi mengenai hukum acara perdata, hukum ketenagakerjaan serta hukum kesehatan rupanya menjadi topik yang menarik bagi teman-teman di komunitas, sehingga, mereka berharap topik itu bisa diberikan di kesempatan penyuluhan berikutnya.

*Alex Argo Hernowo adalah Asisten Manajer Bantuan Hukum dan HAM LBH Masyarakat, yang kini aktif melakukan pemberdayaan hukum di komunitas orang dengan HIV/AIDS (ODHA).*

## Mari Bicara Hukum dan HAM

### Dialog Regional wilayah Asia-Pasifik Global Commission on HIV and the Law

Oleh: Ricky Gunawan

Pada tanggal 16-17 Februari 2011 silam, bertempat di United Nations Conference Centre (UNCC), Bangkok, telah dilangsungkan dialog regional Global Commission on HIV and the Law untuk wilayah Asia-Pasifik. Dialog ini adalah yang pertama dari serangkaian dialog regional lainnya. Sekitar 150 peserta menghadiri dialog tersebut, dengan hampir 60 peserta berasal dari kelompok masyarakat sipil dari beberapa negara di kawasan Asian-Pasifik, seperti misalnya Papua Nugini, Fiji, Selandia Baru, Filipina, Thailand, Vietnam, Burma, Malaysia, India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan China, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Ricky Gunawan (LBH Masyarakat), Feraldo Saragih (mewakili *Asia-Pacific Network of Sex Worker*) dan Yvonne Sibuea (PERFORMA).

Selain itu, dialog ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari beberapa negara tersebut dan juga mereka yang berasal dari badan-badan PBB dan organisasi internasional yang bergerak di bidang hukum, hak asasi manusia, HIV/AIDS, dan pembangunan (*development*). Diskusi ini diadakan dengan tujuan untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas persoalan hukum dan HIV yang dialami oleh orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA), kelompok populasi kunci dan kelompok rentan lainnya di wilayah Asia-Pasifik.

Empat orang Komisioner turut berpartisipasi dalam dialog tersebut, yaitu: Hon. Michael Kirby (hakim tinggi Australia untuk periode 1996-2009), Dame Carol Kidu (Menteri Pengembangan Masyarakat Papua Nugini), Jon Ungphakorn (aktivis HAM dan HIV senior Thailand), dan JVR Prasada Rao (Penasihat Khusus untuk Direktur Eksekutif UNAIDS, untuk wilayah Asia-Pasifik). Diharapkan, dengan dibagikannya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sipil, yang dibahas bersama di dialog tersebut dengan perwakilan pemerintah dan Komisioner, mampu mempertajam rekomendasi yang nantinya dihasilkan oleh Global Commission untuk mempengaruhi respon terhadap HIV di Asia-Pasifik.

#### Sekilas mengenai Global Commission on HIV and the Law

Global Commission adalah badan independen internasional yang dibentuk oleh PBB, diluncurkan Juni 2010, dengan tujuan untuk mengembangkan rekomendasi yang praktis, ilmiah dan berbasis pada hak asasi manusia, untuk mempengaruhi respon HIV yang mempromosikan dan melindungi hak asasi ODHA dan mereka yang rentan akan HIV, di seluruh dunia. Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada para pembuat kebijakan di level nasional dan internasional. Global Commission terdiri dari figur berpengaruh yang akan menunjukkan kepemimpinan global di area HIV yang berhubungan dengan hukum dan HAM, dengan cara: (1) menganalisis relasi dan interaksi antara lingkungan hukum, HAM dan HIV; (2) mendorong dialog publik berbasis pada bukti ilmiah mengenai kebutuhan untuk menciptakan hukum dan kebijakan yang dilandasi dengan HAM, dalam konteks HIV; (3) mengidentifikasi rekomendasi yang jelas dan praktis dengan rencana tindak lanjut yang konkrit.

Para Komisioner Global Commission akan bertemu 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 18 (delapan belas bulan) antara Juni 2010 – Desember 2011. Adapun Komisioner Global Commission adalah sebagai berikut:

- **Justice Edwin Cameron** (Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan)
- **Fernando Henrique Cardoso** (mantan Presiden Brasil)
- **Ana Helena Chacón-Echeverría** (mantan anggota kongres Kosta Rika)
- **Charles Chauvel** (anggota parlemen Selandia Baru)
- **Dr. Shereen El Feki** (akademisi dan penulis asal Mesir, mantan jurnalis Al Jazeera & The Economist)
- **Bience Gawanas** (Komisioner Uni Afrika untuk Urusan Sosial, Namibia)
- **Dame Carol Kidu** (Menteri Pengembangan Masyarakat Papua Nugini)
- **Hon. Michael Kirby** (mantan Hakim Tinggi Australia)
- **Honourable Barbara Lee** (anggota kongres Amerika Serikat)
- **Stephen Lewis** (Ko-Direktur AIDS-Free World, Kanada)
- **H. E. Festus Mogae** (mantan Presiden Botswana)
- **JVR Prasada Rao** (mantan Menteri Kesehatan India)
- **Prof. Sylvia Tamale** (mantan Dekan Fakultas Hukum Makerere University, Uganda)

- **Jon Ungphakorn** (mantan senator Thailand)
- **Prof. Miriam K. Were** (mantan Ketua Dewan AIDS Nasional Kenya)

Dalam menjalankan tugasnya, Global Commission dibantu oleh Kelompok Penasihat Teknis (tim ahli) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) anggota yang adalah pakar di bidang hukum, HAM, HIV/AIDS, dan kesehatan publik.

### Dialog regional

Di hari pertama, 2 (dua) kelompok dari perwakilan masyarakat sipil dan perwakilan pemerintah menghadiri diskusi di 2 (dua) ruang yang terpisah terlebih dahulu. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dan pemantapan isu di ruangan masing-masing dengan difasilitasi oleh perwakilan dari badan PBB. Clifton Cortez (UNDP), Prasada Rao (Komisioner) dan Steve Kraus (UNAIDS) memfasilitasi diskusi hari pertama di ruang kelompok pemerintah, sementara Edmund Settle (UNDP), Vivek Divan (tim ahli Global Commission) dan Jane Wilson (UNAIDS) membantu fasilitasi proses diskusi di ruang kelompok masyarakat sipil.

Di hari pertama ini masing-masing kelompok membahas isu-isu yang diangkat oleh masyarakat sipil melalui proses *submission* yang telah dilakukan sebelumnya. Global Commission menerima lebih dari 100 *submission* dari berbagai negara dengan beragam isu juga seputar hukum, HAM dan HIV. Sementara di hari kedua, dengan difasilitasi oleh Nisha Pillai (kantor berita BBC), peserta dialog membahas dan mencari solusi atas persoalan yang telah diangkat dari *submission*. Selama satu hari penuh, para peserta, perwakilan dari masyarakat sipil dan pemerintah berdiskusi dan berdebat hangat untuk merumuskan rekomendasi yang bisa diangkat oleh Global Commission.

Adapun beberapa isu pokok yang diangkat dari *submission* adalah sebagai berikut:

1. isu-isu yang beririsan dan menyoal tentang kriminalisasi
  - a. dekriminalisasi populasi yang termarginalkan
  - b. dampak negatif kriminalisasi terhadap kesehatan
  - c. dampak negatif terhadap kesehatan dengan mengkriminalisasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
  - d. dampak buruk dengan menggunakan pendekatan moralistik dalam hukum
2. pekerja seks
  - a. kriminalisasi terhadap pekerja seks
  - b. kolaborasi positif antara aparat Kepolisian dan Kementerian Kesehatan
  - c. tes HIV yang dilakukan secara paksa
  - d. dampak positif terhadap kesehatan dengan dekriminalisasi pekerja seks
  - e. hukum dan kebijakan yang tidak mendukung akses terhadap pencegahan HIV
  - f. minimnya pengetahuan tentang hukum di kalangan aparat Kepolisian
3. transjender
  - a. kekerasan polisi
  - b. stigma sosial dan disabilitas hukum
  - c. diskriminasi yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan
  - d. aturan hukum yang terlalu luas dan tidak jelas
4. aktivitas seksual sesama jenis
  - a. adanya aturan hukum yang menghalangi pencegahan terhadap HIV
  - b. kekerasan polisi
  - c. situasi dimana hubungan seks sesama jenis tidak dikriminalisasi, tetapi mendapat perlakuan buruk dari aparat pemerintah
  - d. dampak buruk dari tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap mereka yang berhubungan seks sesama jenis
5. pemakaian narkotika
  - a. kriminalisasi kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi
  - b. adanya kebutuhan untuk menyelaraskan antara aturan hukum dengan penegakannya
  - c. kekerasan dan penangkapan/penahanan yang sewenang-wenang terhadap pemakai narkotika
  - d. ketiadaan keinginan politik
  - e. penahanan (*incarceration*) paksa di pusat penahanan terhadap pemakai narkotika
  - f. ketidakpekaan anggota parlemen

6. perempuan
  - a. kekerasan terhadap perempuan dengan HIV
  - b. diskriminasi terhadap perempuan dengan HIV di masyarakat dan layanan kesehatan
  - c. kegagalan untuk mengimplementasi hukum
  - d. aturan hukum yang diskriminatif
7. hak atas kekayaan intelektual
  - a. sulit menggunakan instrumen HaKI
  - b. kerangka hukum yang ada saat ini membatasi peran pemerintah dari penyediaan/pemenuhan hak atas kesehatan
  - c. harga paten yang terus meningkat
  - d. tekanan politis sehubungan dengan TRIPS (aspek perdagangan yang berkaitan dengan HaKI)
  - e. negara berkembang seharusnya bisa memanfaatkan fleksibilitas TRIPS
8. anak dan kelompok muda
  - a. minimnya dukungan politis untuk menciptakan legislasi protektif
  - b. bantuan hukum dan dukungan untuk menghadapi diskriminasi di dunia pendidikan
9. diskriminasi dan bantuan hukum
  - a. diskriminasi hak atas pekerjaan
  - b. keterlibatan yang berarti dari ODHA
  - c. tes paksa HIV
  - d. buruh migran dengan HIV
  - e. praktik dan aturan hukum yang memaksa tes paksa bagi buruh migran dengan HIV
  - f. pemahaman aturan hukum yang meningkat

Diskusi dua hari tersebut memang tidak secara serta-merta langsung menghasilkan rekomendasi yang bisa 'dibawa pulang' oleh para peserta. Namun diskusi yang berlangsung hangat tersebut merupakan kesempatan langsung bagi perwakilan masyarakat sipil untuk mengangkat persoalan riil dan solusi atau pengalaman baik mereka untuk didengar oleh para perwakilan pemerintah. Kehadiran Komisioner yang memang lebih banyak mendengar diharapkan nantinya mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan konkrit untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah di wilayah Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

# Suara Komunitas

**LBH Masyarakat bertanya: “Bagaimana pendapat teman-teman mengenai kekerasan yang kerap kali dialami oleh kaum minoritas di Indonesia?”**

Kiki, Paralegal:

“*Ga* etis banget kekerasan atas nama agama, karena *ga* bagus alias buruk dilihat orang. Jadi *entar* negara lain *ngangepnya* buruk atas Indonesia dan pemerintah harusnya bertanggung jawab. Selain itu agama dan politik jangan disangkutpautkan”

Beng-beng, Paralegal:

“Aksi yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas adalah melanggar, bukan dari segi hukum aja, tapi ahlak, akidah, dan juga ideologi bangsa. Kekerasan terhadap minoritas harus dihapuskan dan ini mungkin ada intrik-intrik politik juga, bisa dilihat dari kasus besar yang bergeser atau tidak terlihat. Mungkin ada pengalihan isu”

Herru Pribadi, Paralegal:

“Menurut saya *sich* yang namanya kekerasan tidak bisa diberlakukan kepada siapapun, korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas harus dilindungi oleh negara karena posisinya lemah, yang otomatis banyak mendapatkan potensi terjadinya kekerasan. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus melindungi dan mencari solusi serta pemerintah membuka ruang-ruang diskusi untuk mencari solusi”

Mella, Paralegal:

“Kekerasan itu *ga* perlu! Aku juga heran kenapa kekerasan masih ada, *kan* bisa dibicarakan. Aku *ga* suka dengan orang-orang yang suka melakukan kekerasan”

Maura, Paralegal:

“Kalau mau merangkul ya merangkul *aja*, jangan pakai kekerasan dan jangan pakai atas nama agama karena pada intinya harus ada belas kasih. Diantara mereka yang melakukan kekerasan, ada juga yang tamunya waria. Walaupun mereka selalu mengatasnamakan agama, tapi mereka juga masih menginginkan sex dengan waria disaat mereka diluar tugas, itu pernah kejadian pada temen saya yang salah satunya dari mereka (FPI)”

Shakira, Paralegal:

“Kadang-kadang *ga* berbuat tapi diperlakukan keras padahal *kan* kita udah baik sama orang dan orang masih menganggap kita sama *kaya* orang yang *ga* baik, *kaya* kemarin *pas* kita pelatihan di Depok, mereka datang tanpa ada permissi, sambil teriak-teriak langsung lempar meja, kursi dan saya langsung lari”

Thalia, Paralegal:

“*Ga* perlu dibesar-besarkan. Kita ambil cara positifnya yaitu cari pelakunya dan dihukum melalui prosedur hukum kita. Pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang melindungi ahmadiyah dan sebagaimana pemerintah melindungi agama-agama lain”

Seruni, Paralegal:

“Sekarang saya tidak menyalahkan ormas-ormas, harus melihat faktanya dulu. Kita lihat dulu atas dasar apa ormas itu berdirinya dan atas apa penggerebekan itu. Karena tidak tahu dasar alasan itu dan itu juga tidak ada koordinasi, seandainya ada koordinasi, ada keterbukaan tidak akan ada terjadi kekerasan”.

## Tentang LBH Masyarakat

Berangkat dari ide bahwa setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk turut berpartisipasi aktif mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekelompok Advokat, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi mendirikan sebuah organisasi masyarakat sipil nirlaba bernama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat).

Visi LBH Masyarakat adalah terwujudnya partisipasi aktif dan solidaritas masyarakat dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta pemenuhan HAM. Sementara misinya adalah mengembangkan potensi hukum yang dimiliki oleh masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum serta penyadaran hak-hak warga negara, dari dan untuk masyarakat.

Secara ringkas, visi dan misi LBH Masyarakat diimplementasikan melalui tiga program kerja utama, yakni:

- (1) Pemberdayaan hukum masyarakat melalui pendidikan hukum, penyadaran hak-hak masyarakat, pemberian informasi mengenai hukum dan hak-hak masyarakat serta pelatihan-pelatihan bantuan hukum bagi masyarakat;
- (2) Advokasi kasus dan kebijakan publik;
- (3) Penelitian permasalahan publik dan kampanye hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.